



**P U T U S A N**

**No. 169 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUSOPH PANGEMANAN, SE ;  
Tempat lahir : M a n a d o ;  
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 24 Pebruari 1947 ; ;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bima G/103 Rt.04. Rw.03 Jati Kramat. Kecamatan Jati Asih Bekasi;  
Agama : K r i s t e n ;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Devisa pada Divisi Perbendaharaan Kantor Pusat PT. Pertamina ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana Kantor Pertamina Pusat yang menjabat sejak tanggal 29 Desember 1999 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2000 maupun sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Kantor Pertamina Pusat yang menjabat sejak tanggal 14 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2001, bersama-sama dengan H. ABDUL KADIR SAID, SE. MM. selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kantor Pertamina Pusat, H. Drs. LUKMAN HAKIM, MM. dan Drs. SYAIFUL BACHRIE ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Dra. HARDIENI SOEGITO (belum tertangkap), sejak bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Mei 2001 atau pada suatu waktu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tanggal 05 Juni 2000 Dra. HARDIENI SOEGITO yang bertindak seolah-olah dari Bank ARTA NIAGA KENCANA (ANK) Kantor Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta, membuat surat No. 001/AA/FX/2000 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan Pertamina Up. Lukman Hakim, SE. MM dan tembusan disampaikan kepada SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina, yang berisi penawaran kebutuhan Valuta Asing kepada Pertamina, padahal dalam kenyataannya Bank ANK Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta tidak pernah mengirim surat tersebut kepada Pertamina.
- Atas penawaran dari Dra. HARDIENI SOEGITO tersebut, oleh LUKMAN HAKIM diteruskan kepada Direktur Keuangan AINUN NAIM, kemudian oleh AINUN NAIM didisposisi kepada Kepala Dinas Perbendaharaan yang berisi "BAGAIMANA DENGAN SARAN INSPEKTORAT UNTUK MENGGUNAKAN BANK (BUMN) SAJA", kemudian LUKMAN HAKIM pada tanggal 7 Juni 2000 membuat Surat No. 191/H0200/2000 kepada AINUN NAIM Direktur Keuangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Bank ANK termasuk kategori "A" berdasarkan due dilligence yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers dan Bank ANK termasuk dalam kategori Bank Sehat sesuai Surat Bank Indonesia No. 31/21/Upw.BI/Sb/Rahasia tanggal 25 Meret 1999, padahal LUKMAN HAKIM tidak pernah melakukan hubungan dan pengecekan kepada Bank ANK, sehingga atas surat dari LUKMAN HAKIM tersebut Direktur Keuangan Pertamina AINUN NAIM menyetujui transaksi US Dollar dengan Bank ANK.
- Atas persetujuan Direktur Keuangan Pertamina tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2000 LUKMAN HAKIM membuat Surat No. 200/H0200/2000-S4 kepada Direksi Bank ANK perihal: Transaksi USD yang berisi bahwa Pertamina bersedia melakukan transaksi jual beli USD dengan Bank ANK dengan ketentuan antara lain: pada hari yang sama (same day value) dana rupiah akan dipindahbukukan ke rekening Rupiah pada Bank Saudara dan Bank ANK segera mengirimkan bukti pemindahbukuan USD ke rekening PERTAMINA Message Type (MT) 100 ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina (ABDUL KADIR SAID), padahal dalam kenyataannya surat tersebut tidak pernah dikirim ke Bank ANK Jakarta melainkan disimpan oleh LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL.

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2000 Direksi Pertamina mengeluarkan Surat Keputusan No. KPTS.054/C.0000/2000-S4 tentang Sistem dan Prosedur Manajemen Transaksi Valuta Asing untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pertamina, pada lampiran huruf B tentang mekanisme pembelian Valuta Asing Pertamina ditentukan tiga jenis transaksi yaitu :

1. Today (TOD)
2. Tomorrow (TOM)
3. Forward

dimana ketiga jenis transaksi tersebut harus dilakukan melalui Bank Pemerintah, Bank Swasta/pihak ketiga lain melalui Bank Pemerintah.

Di samping mengatur tentang mekanisme transaksi valuta asing, Surat Keputusan No. KPTS.054/C.0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000 juga mengatur tugas terdakwa JUSOPH PANGEMANAN selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana yaitu :

1. Menerima nota kredit (asli) dari dinas P dan PD dan membuat BKBM sesuai tanggal valuta.
2. Membukukan dan membuat Daftar Harian Kas/Bank untuk penerimaan US\$ yang sudah dikredit ke rekening Pertamina.

- Bahwa transaksi jual beli valuta asing antara Pertamina dengan Dra. HARDIENI SOEGITO, terdiri dari 3 (tiga) transaksi yaitu:

1. Pada tanggal 22 Juni 2000, SYAIFUL B. ISMAIL membuat Facsimilie Transmision kepada Bank ANK Jakarta No. 306/Fax/H0240/2000-S4 perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

Kurs : Rp. 8.725,-/US\$ 1.00.

Eq. Rupiah : Rp. 87.250.000.000,- .

(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Valuta : 22 Juni 2000.

Dana Rupiah agar di debet/dipindah bukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No. Rekening: 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rp Account).

Jumlah : Rp. 87.250.000.000,- .

(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dana US Dollar harap di kredit/dipindahbukukan ke :

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rekening : 119.008.000.3328.

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

Valuta : 22 Juni 2000.

Akan tetapi surat Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirim kepada Bank ANK Jakarta.

Kemudian Dra. HARDIENI SOEGITO membuat dan mengirim Surat Nomor. Ref. 007/AA/FX/2000 tanggal 22 Juni 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE dan ditujukan kepada LUKMAN HAKIM SE. MM, yang mengkonfirmasi pembelian dari Pertamina adalah sebagai berikut :

Jumlah : US \$ 10.000.000.

Tanggal : 22 Juni 2000.

Harga : Rp. 8.725,00.

Jam : 08.45 WIB.

Dana dikirim/transfer ke rekening:

Bank : Bank ANK Cab. Wahid Hasyim A/C. 500.0887.5

Nominal : Rp. 87.250.000.000,-.

(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pada facsimile tersebut LUKMAN HAKIM membubuhkan tandatangan sebagai yang menyetujui, padahal Surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta karena memang tidak pernah ada transaksi valas antara Bank ANK dengan Pertamina.

Atas transaksi tersebut, kemudian ABDUL KADIR SAID selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Pertamina membuat Bukti Kas Bank Putih (BKBP) Nomor: 1885491 tanggal 22 Juni 2000 sebagai permintaan bayar, untuk dibayarkan kepada Bank ANK A/C. 500.0887.5 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah BKBP ditandatangani ABDUL KADIR SAID selanjutnya LUKMAN HAKIM dan AINUN NAIM menandatangani Surat Transfer No. 259824/IV/H0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kepada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CAB. JKT. GAMBIR (EX. BDN) JAKARTA, yang meminta agar BANK MANDIRI melakukan pemindahbukuan dari rekening rupiah Pertamina No. 199.008.5000.0014:

Kepada : Bank Arta Niaga Kencana

Jumlah : Rp. 87.250.000.000,-

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank : Bank Arta Niaga Kencana Jakarta Rek. G.500.0887.5

Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000 Rate ;

1 = Rp. 8.725,-

Tembusan surat ditujukan kepada Divisi Akuntansi dan Dinas Pengelolaan dan Penghitungan Dana Pertamina.

Atas Surat Transfer No. 259824/II/V/H0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kemudian pada tanggal 23 Juni 2000, DJOKO RAFO selaku pegawai Bank Mandiri mendebet Rekening Pertamina No. 119-0085000014 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memindahbukukan ke rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO pada Bank ANK sesuai Facsimile Transmition Form No. 40 tanggal 23 Juni 2000.

Bahwa penerimaan Valuta Asing sebesar US\$ 5.000.000 oleh Pertamina dari Dra. HARDIENI SUGITO tanggal 23 Juni 2000 tersebut, bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina Pusat Nomor: Kpts-054/C0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000 yang menentukan "transaksi pembelian valuta asing transaksi to day ke bank swasta/pihak ke tiga lain melalui bank pemerintah diharuskan untuk menyerahkan uang pada tanggal transaksi", sehingga seharusnya yang diterima Pertamina atas transaksi pada tanggal 22 Juni 2000 sebesar US\$ 10.000.000 akan tetapi Dra. HARDIENI SOEGITO baru menyerahkan pada tanggal 26 Juni 2000 dan jumlahnya hanya sebesar US\$ 5.000.000. sesuai dengan Advis Credit (Credit Advis Form) dari Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2000.

Berdasarkan Bukti Kas Bank Merah (BKBM) No. Bukti 663480 tanggal 29 Juni 2000 yang dibuat pada Dinas Penerimaan Dana Pertamina, Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana Pertamina Pusat mengetahui adanya transaksi yang tidak sesuai baik mengenai jumlah maupun prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Pusat Nomor: Kpts-054/C0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000, berdasarkan Rekening Koran Pertamina pada Bank Mandiri No. 119-0080003328 Valuta US Dollar tertanggal 26 Juni 2000 (Kode Jenis Transaksi 0590) sebesar US\$ 5.000.000.

Pada tanggal 03 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO dengan mengatas namakan NY. BONY mentransfer Valuta Asing sebesar US\$ 4.999.989.67 dari transaksi pada tanggal 23 Juni 2000 kepada Dinas

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Dana Pertamina sesuai dengan Surat Transfer Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta No. 282040.

Pada tanggal 5 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO mengirim Surat No. 516/SN/FX/2000 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa, yang isinya bahwa transfer tanggal 3 Juli 2000 telah terjadi kesalahan transfer dana sebanyak US\$ 5.000.000 ke Rekening Pertamina dan meminta agar dana tersebut dikembalikan ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610 0002.01 atas nama Dra. HARDIENI SOEGITO, surat tersebut seolah-olah dikirim oleh Bank ANK dan ditandatangani Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE, padahal dalam kenyataannya Bank ANK tidak pernah mengirim surat kepada Pertamina. Pada tanggal 7 Juli 2000 LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL telah mengirimkan Surat Perintah Transfer No. 246/H0200/2000S-4 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Ex BDN Cabang Gambir Jakarta yang isinya meminta PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Gambir mentransfer dana sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610.0002.01, atas permintaan tersebut pada tanggal 10 Juli 2000 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir mentransfer uang sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening No. 610.0002.01 di Bank ANK.

2. Pada tanggal 2 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina telah mengirim Facsimile Transmision No. 592/Fax/H0240/ 2000-S4 kepada Bank ANK Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta tanggal 2 Nopember 2000, perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

kurs : Rp. 9.150,00/US\$ 1.00.

Eq. Rupiah : Rp. 91.500.000.000,00 .

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Valuta : 3 Nopember 2000 .

Dana Rupiah agar didebet/dipindah bukuan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No Rekening : 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rph Account).

Jumlah : Rp. 91.500.000.000,00

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dana US Dollar, harap di kredit/dipindah bukuan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rekening : 119.008.000.3328

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD)

Valuta : 3 Nopember 2000

Bahwa dalam kenyataannya Facsimile Transmision tersebut tidak pernah dikirim ke Bank ANK melainkan disimpan oleh terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, namun pada tanggal 6 Nopember 2000 Dra HARDIENI SOEGITO mentransfer sebesar US\$ 9.999.990 kepada Pertamina.

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 07 November 2000 menerima informasi dari Dra. HARDIENI SOEGITO bahwa terhadap pengiriman mata uang US Dollar pada tanggal 6 Nopember 2000 telah terjadi pengiriman ganda dan meminta kepada terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE, untuk mentransfer kembali sebesar US\$ 9.999.990,00 ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir. No. Rek. 119-0000029890 kemudian atas permintaan SAIFUL B ISMAIL tanpa prosedur/tanpa surat perintah transfer memerintahkan kepada DJOKO RAFO pegawai Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta melalui telepon untuk mendebet/ mengeluarkan uang milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 dari No. Rekening 119-00800003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir untuk ditransfer ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir, selanjutnya DJOKO RAFO memindahbukukan dana milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 ke no. rekening 119-0000029890 Dra. HARDIENI SOEGITO.

3. Pada tanggal 9 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. membuat Facsimile Transmission kepada Bank ANK Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta perihal pemindah bukuan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- No. 625/Fax/H0240/2000-S4, tanggal 9 November 2000.

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Kurs : Rp. 9.250,00

Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00

Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir

No Rekening : 119.008.500.0014 (Prtamina Rupiah Account)

Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

- No. 629/Fax/H0240/2000-S4 tanggal 9 November 2000

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurs : Rp. 9.250,00/US\$ 1,00

Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00

Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari :

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir

No rekening : 119.008.500.0014

Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

Dana US Dollar, harap dikredit/dipindahbukukan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir.

No Rekening : 119.008.000.3328 (Pertamina US Dollar Account)

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Valuta : 10 November 2000

Dalam kenyataannya, kedua Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Bank ANK.

Kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 09 Nopember 2000 menerima surat dari Dra. HARDIENI SOEGITO melalui facsimile No. 072/AA/Fx/2000 tentang konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang seolah-olah dari Bank ANK dan ditandatangani oleh President Treasury MARIA NG MANLIE dengan pembelian dari Pertamina sebagai berikut:

Jumlah : US\$ 5,000,000

Tanggal : 10-11-2000

Harga : Rp. 9.250,-

Jam : 10.35 WIB

Agar dana dikirim/ditransfer ke rekening:

Bank : Bank Arta Niaga Kencana

A/C : 500.0887.5

Nominal : Rp. 46.250.000.000,00

Terhadap facsimile tersebut, kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan, padahal surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tersebut tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta ke Pertamina.

Atas persetujuan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN tersebut kemudian SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Perhitungan & Pengelolaan Dana Pertamina membuat/menandatangani Bukti Kas Bank Putih (sebagai permintaan bayar) dan juga ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM (sebagai setuju bayar) sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing No. 186888 dan No. 186889 tanggal 10 November 2000 untuk di bayar kepada Bank ANK A/C:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.0887.5 sebesar masing-masing Rp. 46.250.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar Bukti Kas Bank itu, AINUN NAIM selaku Direktur Keuangan menandatangani Surat Transfer No. 368350/11/XI/H0230/2000 tanggal 10 November 2000 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Gambir (Ex. BDN) dan meminta agar Bank Mandiri menyelenggarakan pemindah bukuan kepada PT. Bank ANK:

Jumlah : Rp. 92.500.000.000,00  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana  
Cab. Wahid Hasyim Jakarta.  
Rek. 500.0887.5  
Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000  
Rate ; US\$ 1 = Rp. 9.250,00

Selanjutnya Bank Mandiri Cabang Gambir pada tanggal 10 November 2000 mendebet dana milik Pertamina sebesar Rp. 92.500.000.000,00 dari rekening No. 119-0085000014 untuk dipindahbukukan/ditransfer Rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank ANK Wahid Hasyim Jakarta. Namun pembelian Pertamina terhadap Valuta Asing sebesar US\$ 4.999.975.00 oleh Dra. HARDIENI SOEGITO hanya dibayar US\$ 4.999.975,00 pada tanggal 14 November 2000 (4 hari kemudian) sesuai dengan advis transfer masuk (incoming transfer advice form) dari Bank Mandiri tanggal 14 November 2000 dan telah dicatat pada Bukti Kas/Bank Pertamina Pembelian Devisa Umum sebesar US\$ 4.999.975,00 No. Bukti 689008 tanggal 21 November 2000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 14-11-2000 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 4.999.975,00.

- Pada tanggal 30 Maret 2001 Dra. HARDIENI SOEGITO telah mentransfer US\$ 10.000.000 ke rekening US Dollar Pertamina No. 119-0080003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir sesuai dengan advis kredit (Credit Advice Form) Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2001 untuk pengembalian dana milik Pertamina yang dipindahbukukan tidak melalui prosedur pada tanggal 7 Nopember 2000 sebesar US\$ 9.999.975 dan telah dicatat dalam Bukti Kas/Bank (BKB merah) Pertamina No. Bukti 673943 tanggal 30 Maret 2001 sebesar US\$ 10.000.000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 30-03-2001 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 10.000.000.

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE bersama-sama dengan, Dra. HARDIENI SOEGITO, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL secara melawan hukum telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 dan orang lain yaitu Dra. HARDIENI SOEGITO, ABDUL KADIR SAID, SE. MM, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL sebesar Rp. 90.332.238.957,65 (sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).
- Perbuatan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE bersama-sama dengan, Dra. HARDIENI SOEGITO, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL telah merugikan keuangan negara Cq. Pertamina sebesar US \$ 10.000.000,00 (sepuluh juta dollar Amerika) equivalent Rp. 91.132.238.957,65 (sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen) atau setidaknya sekiranya jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: S-02.02.05-171/D VI.2/2002 tanggal 18 April 2002 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pembelian Devisa Umum oleh Pertamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana Kantor Pertamina Pusat sejak tanggal 29 Desember 1999 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2000 maupun sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Kantor Pertamina Pusat yang menjabat sejak tanggal 14 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2001, bersama-sama dengan H. ABDUL KADIR SAID, SE. MM. selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kantor Pertamina Pusat, H. Drs. LUKMAN HAKIM, MM. dan Drs. SYAIFUL BACHRIE ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Dra. HARDIENI SOEGITO (belum tertangkap), sejak bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Mei 2001 atau pada suatu waktu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE dari tanggal 29 Desember 1999 menjabat sebagai Kepala Dinas Penerimaan Dana berdasarkan Surat Perintah Direktur Keuangan No.Prin-327/H0000/99-S8 tanggal 26 April 1999 dan Surat Mutasi Nomor: 883/H0110/99-S8 tanggal 29 Desember 1999 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. KPTS: 077/C0000/89-B1, tanggal 22 Juni 1989 adalah sebagai berikut :

- Membuat rencana kerja Biro Penerimaan Dana, untuk penetapan Direktur Keuangan melalui Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan.
- Membuat penyusunan anggaran biaya untuk penetapan Direktur Keuangan melalui Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan meliputi kegiatan dan usaha dalam melaksanakan rencana kerja Biro Penerimaan Dana.
- Menyelenggarakan data-data penerimaan dana sebagai dasar penyusunan cash budget penerimaan dana sebagai dasar penyusunan cash budget penerimaan perusahaan, guna penyajian kepada Direktur melalui Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan.
- Mengelola dan menyelenggarakan penerimaan dana dari penjualan BBM, Non-BBM, Gas serta piutang-piutang perusahaan lainnya sesuai dengan cash budget penerimaan yang telah ditetapkan. Menagih piutang-piutang perusahaan berdasarkan data-data yang didapat dari akuntansi.
- Mengelola tertib administrasinya baik administrasi Bank maupun administrasi lainnya sehubungan dengan penerimaan dana dalam negeri.
- Mengelola dan menyelenggarakan penerimaan dana dari ekspor minyak dan gas sesuai dengan cash budget penerimaan yang telah ditetapkan, serta mengatur mekanisme segala formalitas.
- Mengelola dan menyelenggarakan penerimaan hasil minyak dan gas yang merupakan bagian dari negara, serta mengadakan perhitungan atas kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pemerintah dan sebaliknya, dari hasil minyak dan gas baik dari kontrak karya, production sharing

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contract maupun own operation yang input datanya antara lain dari BKKA, PLN, Akuntansi dan Bank Indonesia.

- Mengadakan korespondensi dan komunikasi dengan pihak ketiga guna pemecahan berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerimaan dana. Dan melakukan pengawasan baik intern maupun extern terhadap pelaksanaan penerimaan dana apakah sesuai dengan rencana, petunjuk, pedoman atau peraturan yang berlaku.
  - Memimpin, membimbing, memberikan petunjuk pelaksanaan kerja, serta melaksanakan pembinaan personalia secara vertikal dalam lingkungan Biro Penerimaan Dana, dan kerjasama, konsultasi sebaik-baiknya dengan fungsi disiplin lain dalam perusahaan, sehingga terjadi koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan disiplin penerimaan dana.
  - Menyajikan segala permasalahan yang bersifat kedinasan, serta membuat laporan secara periodik kepada Direktur Keuangan melalui Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan.
  - Menjalankan tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu dapat dibebankan oleh Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan.
- Pada tanggal 05 Juni 2000 Dra. HARDIENI SOEGITO yang bertindak seolah-olah dari Bank ARTA NIAGA KENCANA (ANK) Kantor Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta, membuat surat No. 001/AA/FX/2000 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan Pertamina Up. Lukman Hakim, SE. MM dan tembusan disampaikan kepada SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina, yang berisi penawaran kebutuhan Valuta Asing kepada Pertamina, padahal dalam kenyataannya Bank ANK Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta tidak pernah mengirim surat tersebut kepada Pertamina.
- Atas penawaran dari Dra. HARDIENI SOEGITO tersebut, oleh LUKMAN HAKIM diteruskan kepada Direktur Keuangan AINUN NAIM, kemudian oleh AINUN NAIM didisposisi kepada Kepala Dinas Perbendaharaan yang berisi "BAGAIMANA DENGAN SARAN INSPEKTORAT UNTUK MENGGUNAKAN BANK (BUMN) SAJA", kemudian LUKMAN HAKIM pada tanggal 7 Juni 2000 membuat Surat No. 191/H0200/2000 kepada AINUN NAIM Direktur Keuangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Bank ANK termasuk kategori "A" berdasarkan due dilligence yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers dan Bank ANK termasuk dalam kategori Bank Sehat sesuai Surat Bank Indonesia No. 31/21/Upw.BI/Sb/Rahasia tanggal 25 Maret 1999, padahal LUKMAN HAKIM tidak pernah melakukan hubungan

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



dan pengecekan kepada Bank ANK, sehingga atas surat dari LUKMAN HAKIM tersebut Direktur Keuangan Pertamina AINUN NAIM menyetujui transaksi US Dollar dengan Bank ANK.

- Atas persetujuan Direktur Keuangan Pertamina tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2000 LUKMAN HAKIM membuat Surat No. 200/H0200/2000-S4 kepada Direksi Bank ANK perihal: Transaksi USD yang berisi bahwa Pertamina bersedia melakukan transaksi jual beli USD dengan Bank ANK dengan ketentuan antara lain: pada hari yang sama (same day value) dana rupiah akan dipindahbukukan ke rekening Rupiah pada Bank Saudara dan Bank ANK segera mengirimkan bukti pemindahbukuan USD ke rekening PERTAMINA Message Type (MT) 100 ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina (ABDUL KADIR SAID), padahal dalam kenyataannya surat tersebut tidak pernah dikirim ke Bank ANK Jakarta melainkan disimpan oleh LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL.
- Pada tanggal 16 Juni 2000 Direksi Pertamina mengeluarkan Surat Keputusan No. KPTS.054/C.0000/2000-S4 tentang Sistem dan Prosedur Manajemen Transaksi Valuta Asing untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pertamina, pada lampiran huruf B tentang mekanisme pembelian Valuta Asing Pertamina ditentukan tiga jenis transaksi yaitu :
  1. Today (TOD)
  2. Tomorrow (TOM)
  3. Forwarddimana ketiga jenis transaksi tersebut harus dilakukan melalui Bank Pemerintah, Bank Swasta/pihak ketiga lain melalui Bank Pemerintah.  
Di samping mengatur tentang mekanisme transaksi valuta asing, Surat Keputusan No. KPTS.054/C.0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000 juga mengatur tugas terdakwa JUSOPH PANGEMANAN selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana yaitu:
  1. Menerima nota kredit (asli) dari dinas P dan PD dan membuat BKBM sesuai tanggal valuta.
  2. Membukukan dan membuat Daftar Harian Kas/Bank untuk penerimaan US\$ yang sudah dikredit ke rekening Pertamina.
- Bahwa transaksi jual beli valuta asing antara Pertamina dengan Dra. HARDIENI SOEGITO, terdiri dari 3 (tiga) transaksi yaitu :
  1. Pada tanggal 22 Juni 2000, SYAIFUL B. ISMAIL membuat Facsimilie Transmision kepada Bank ANK Jakarta No. 306/Fax/H0240/2000-S4 perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).  
Kurs : Rp. 8.725,-/US\$ 1.00.  
Eq. Rupiah : Rp. 87.250.000.000,- .  
(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Valuta : 22 Juni 2000.

Dana Rupiah agar di debet/dipindah bukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No. Rekening: 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rp Account).

Jumlah : Rp. 87.250.000.000,- .  
(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dana US Dollar harap di kredit/dipindahbukukan ke :

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No Rekening : 119.008.000.3328.

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

Valuta : 22 Juni 2000.

Akan tetapi surat Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirim kepada Bank ANK Jakarta.

Kemudian Dra. HARDIENI SOEGITO membuat dan mengirim Surat Nomor. Ref. 007/AA/FX/2000 tanggal 22 Juni 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE dan ditujukan kepada LUKMAN HAKIM SE. MM, yang mengkonfirmasi pembelian dari Pertamina adalah sebagai berikut :

Jumlah : US \$ 10.000.000.

Tanggal : 22 Juni 2000.

Harga : Rp. 8.725,00.

Jam : 08.45 WIB.

Dana dikirim/transfer ke rekening:

Bank : Bank ANK Cab. Wahid Hasyim A/C. 500.0887.5

Nominal : Rp. 87.250.000.000,-.  
(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pada facsimile tersebut LUKMAN HAKIM membubuhkan tandatangan sebagai yang menyetujui, padahal Surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang tidak pernah ada transaksi valas antara Bank ANK dengan Pertamina.

Atas transaksi tersebut, kemudian ABDUL KADIR SAID selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Pertamina membuat Bukti Kas Bank Putih (BKBP) Nomor: 1885491 tanggal 22 Juni 2000 sebagai permintaan bayar, untuk dibayarkan kepada Bank ANK A/C. 500.0887.5 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah BKBP ditandatangani ABDUL KADIR SAID selanjutnya LUKMAN HAKIM dan AINUN NAIM menandatangani Surat Transfer No. 259824/II/VI/H0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kepada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CAB. JKT. GAMBIR (EX. BDN) JAKARTA, yang meminta agar BANK MANDIRI melakukan pemindahbukuan dari rekening rupiah Pertamina No. 199.008.5000.0014:

Kepada : Bank Arta Niaga Kencana  
Jumlah : Rp. 87.250.000.000,-  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana Jakarta Rek. G.500.0887.5  
Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000 Rate ;  
1 = Rp. 8.725,-

Tembusan surat ditujukan kepada Divisi Akuntansi dan Dinas Pengelolaan dan Penghitungan Dana Pertamina.

Atas Surat Transfer No. 259824/II/VI/H0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kemudian pada tanggal 23 Juni 2000, DJOKO RAFO selaku pegawai Bank Mandiri mendebet Rekening Pertamina No. 119-0085000014 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memindahbukukan ke rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO pada Bank ANK sesuai Facsimile Transmition Form No. 40 tanggal 23 Juni 2000.

Bahwa penerimaan Valuta Asing sebesar US\$ 5.000.000 oleh Pertamina dari Dra. HARDIENI SUGITO tanggal 23 Juni 2000 tersebut, bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina Pusat Nomor: Kpts-054/C0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000 yang menentukan "transaksi pembelian valuta asing transaksi to day ke bank swasta/pihak ke tiga lain melalui bank pemerintah diharuskan untuk menyerahkan uang pada tanggal transaksi", sehingga seharusnya yang diterima Pertamina atas transaksi pada tanggal 22 Juni 2000 sebesar US\$ 10.000.000 akan tetapi Dra. HARDIENI SOEGITO baru menyerahkan pada tanggal 26 Juni 2000 dan jumlahnya hanya sebesar US\$ 5.000.000.

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Advis Credit (Credit Advis Form) dari Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2000.

Berdasarkan Bukti Kas Bank Merah (BKBM) No. Bukti 663480 tanggal 29 Juni 2000 yang dibuat pada Dinas Penerimaan Dana Pertamina, Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN selaku Kepala Dinas Penerimaan Dana Pertamina Pusat mengetahui adanya transaksi yang tidak sesuai baik mengenai jumlah maupun prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Pusat Nomor: Kpts-054/C0000/2000-S4 tanggal 16 Juni 2000, berdasarkan Rekening Koran Pertamina pada Bank Mandiri No. 119-0080003328 Valuta US Dollar tertanggal 26 Juni 2000 (Kode Jenis Transaksi 0590) sebesar US\$ 5.000.000.

Pada tanggal 03 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO dengan mengatas namakan NY. BONY mentransfer Valuta Asing sebesar US\$ 4.999.989.67 dari transaksi pada tanggal 23 Juni 2000 kepada Dinas Penerimaan Dana Pertamina sesuai dengan Surat Transfer Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta No. 282040.

Pada tanggal 5 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO mengirim Surat No. 516/SN/FX/2000 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa, yang isinya bahwa transfer tanggal 3 Juli 2000 telah terjadi kesalahan transfer dana sebanyak US\$ 5.000.000 ke Rekening Pertamina dan meminta agar dana tersebut dikembalikan ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610 0002.01 atas nama Dra. HARDIENI SOEGITO, surat tersebut seolah-olah dikirim oleh Bank ANK dan ditandatangani Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE, padahal dalam kenyataannya Bank ANK tidak pernah mengirim surat kepada Pertamina.

Pada tanggal 7 Juli 2000 LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL telah mengirimkan Surat Perintah Transfer No. 246/H0200/2000S-4 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Ex BDN Cabang Gambir Jakarta yang isinya meminta PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Gambir mentransfer dana sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610.0002.01, atas permintaan tersebut pada tanggal 10 Juli 2000 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir mentransfer uang sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening No. 610.0002.01 di Bank ANK.

2. Pada tanggal 2 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina telah mengirim Facsimile Transmision No. 592/Fax/H0240/ 2000-S4 kepada Bank ANK

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta tanggal 2 Nopember 2000, perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

kurs : Rp. 9.150,00/US\$ 1.00.

Eq. Rupiah : Rp. 91.500.000.000,00 .

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Valuta : 3 Nopember 2000 .

Dana Rupiah agar didebet/dipindah bukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No Rekening : 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rph Account).

Jumlah : Rp. 91.500.000.000,00

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dana US Dollar, harap di kredit/dipindah bukukan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir

No Rekening : 119.008.000.3328

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD)

Valuta : 3 Nopember 2000

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Pengelola Devisa Pertamina dengan tetap melakukan transaksi valas dengan Dra. HARDIENI SOEGITO padahal terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE mengetahui bahwa Dra. HARDIENI SOEGITO bukan dari institusi perbankan yang kenyataannya Facsimile Transmision tersebut tidak pernah dikirim ke Bank ANK melainkan disimpan oleh terdakwa JUSOPH PANGEMANAN dan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE tetap menerima transfer dana dari Dra HARDIENI SOEGITO pada tanggal 6 Nopember 2000 sebesar US\$ 9.999.990.

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 07 November 2000 menerima informasi dari Dra. HARDIENI SOEGITO bahwa terhadap pengiriman mata uang US Dollar pada tanggal 6 Nopember 2000 telah terjadi pengiriman ganda dan meminta kepada terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE, untuk mentransfer kembali sebesar US\$ 9.999.990,00 ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir. No. Rek. 119-0000029890 kemudian atas permintaan SAIFUL B ISMAIL tanpa prosedur/tanpa surat perintah transfer memerintahkan kepada DJOKO RAFO pegawai Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta melalui telepon untuk mendebet/ mengeluarkan

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 dari No. Rekening 119-00800003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir untuk ditransfer ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir, selanjutnya DJOKO RAFO memindahbukukan dana milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 ke no. rekening 119-0000029890 Dra. HARDIENI SOEGITO.

Pada tanggal 9 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. membuat Facsimile Transmission kepada Bank ANK Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta perihal pemindah bukuan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- No. 625/Fax/H0240/2000-S4, tanggal 9 November 2000.

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)  
Kurs : Rp. 9.250,00  
Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00  
Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir  
No Rekening : 119.008.500.0014 (Prtamina Rupiah Account)  
Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

- No. 629/Fax/H0240/2000-S4 tanggal 9 November 2000

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)  
Kurs : Rp. 9.250,00/US\$ 1,00  
Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00  
Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari :

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir  
No rekening : 119.008.500.0014  
Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

Dana US Dollar, harap dikredit/dipindahbukukan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir.  
No Rekening : 119.008.000.3328  
(Pertamina US Dollar Account)

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)  
Valuta : 10 November 2000

Dalam kenyataannya, kedua Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Bank ANK.

Kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 09 Nopember 2000 menerima surat dari Dra. HARDIENI SOEGITO melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facsimile No. 072/AA/Fx/2000 tentang konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang seolah-olah dari Bank ANK dan ditandatangani oleh President Treasury MARIA NG MANLIE dengan pembelian dari Pertamina sebagai berikut:

Jumlah : US\$ 5,000,000  
Tanggal : 10-11-2000  
Harga : Rp. 9.250,-  
Jam : 10.35 WIB  
Agar dana dikirim/ditransfer ke rekening:  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana  
A/C : 500.0887.5  
Nominal : Rp. 46.250.000.000,00

Terhadap facsimile tersebut, kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan, padahal surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tersebut tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta ke Pertamina.

Atas persetujuan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN tersebut kemudian SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Perhitungan & Pengelolaan Dana Pertamina membuat/menandatangani Bukti Kas Bank Putih (sebagai permintaan bayar) dan juga ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM (sebagai setuju bayar) sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing No. 186888 dan No. 186889 tanggal 10 November 2000 untuk di bayar kepada Bank ANK A/C: 500.0887.5 sebesar masing-masing Rp. 46.250.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar Bukti Kas Bank itu, AINUN NAIM selaku Direktur Keuangan menandatangani Surat Transfer No. 368350/11/XI/H0230/2000 tanggal 10 November 2000 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Gambir (Ex. BDN) dan meminta agar Bank Mandiri menyelenggarakan pemindah bukuan kepada PT. Bank ANK:

Jumlah : Rp. 92.500.000.000,00  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana  
Cab. Wahid Hasyim Jakarta.  
Rek. 500.0887.5  
Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000  
Rate ; US\$ 1 = Rp. 9.250,00

Selanjutnya Bank Mandiri Cabang Gambir pada tanggal 10 November 2000 mendebet dana milik Pertamina sebesar Rp. 92.500.000.000,00 dari

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening No. 119-00850000y untuk dipindahbukukan/ditransfer Rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank ANK Wahid Hasyim Jakarta. Namun pembelian Pertamina terhadap Valuta Asing sebesar US\$ 10.000.000 oleh Dra. HARDIENI SOEGITO hanya dibayar US\$ 4.999.975,00 pada tanggal 14 November 2000 (4 hari kemudian) sesuai dengan advis transfer masuk (incoming transfer advice form) dari Bank Mandiri tanggal 14 November 2000 dan telah dicatat pada Bukti Kas/Bank Pertamina Pembelian Devisa Umum sebesar US\$ 4.999.975,00 No. Bukti 689008 tanggal 21 November 2000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 14-11-2000 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 4.999.975,00.

- Pada tanggal 30 Maret 2001 Dra. HARDIENI SOEGITO telah mentransfer US\$ 10.000.000 ke rekening US Dollar Pertamina No. 119-0080003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir sesuai dengan advis kredit (Credit Advice Form) Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2001 untuk pengembalian dana milik Pertamina yang dipindahbukukan tidak melalui prosedur pada tanggal 7 Nopember 2000 sebesar US\$ 9.999.975 dan telah dicatat dalam Bukti Kas/Bank (BKB merah) Pertamina No. Bukti 673943 tanggal 30 Maret 2001 sebesar US\$ 10.000.000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 30-03-2001 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 10.000.000.
- Perbuatan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE bersama-sama dengan, Dra. HARDIENI SOEGITO, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 dan orang lain yaitu Dra. HARDIENI SOEGITO, ABDUL KADIR SAID, SE. MM, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL sebesar Rp. 90.332.238.957,65 (sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).
- Perbuatan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE bersama-sama dengan, Dra. HARDIENI SOEGITO, LUKMAN HAKIM dan SAYIFUL B. ISMAIL telah merugikan keuangan negara Cq. Pertamina sebesar US \$ 10.000.000,00 (sepuluh juta dollar Amerika) equivalent Rp. 91.132.238.957,65 (sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: S-02.02.05-171/D VI.2/2002

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2002 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pembelian Devisa Umum oleh Pertamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 1 Maret 2001, 6 Maret 2001 dan 11 Mei 2001 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta Pusat setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE adalah pegawai Pertamina sejak tahun 1975, kemudian berdasarkan Surat Perintah Direktur Keuangan No.Prin-327/H0000/99-S8 tanggal 26 April 1999 dan Surat Mutasi Nomor: 883/H0110/99-S8 tanggal 29 Desember 1999 (sejak tanggal 29 Desember 1999 s/d tanggal 13 Agustus 2000) menjabat sebagai Kepala Dinas Penerimaan Dana, dan juga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Keuangan No.KptsP-60/H0110/2000-S8 tanggal 01 Agustus 2000 dan Surat Mutasi Nomor: 412/H0110/2000-S8 tanggal 14 Agustus 2000 (sejak tanggal 14 Agustus 2000 s/d 12 Agustus 2001) menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Devisa.
- Pada tanggal 05 Juni 2000 Dra. HARDIENI SOEGITO yang bertindak seolah-olah dari Bank ARTA NIAGA KENCANA (ANK) Kantor Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta, membuat surat No. 001/AA/FX/2000 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan Pertamina Up. Lukman Hakim, SE. MM dan tembusan disampaikan kepada SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina, yang berisi penawaran kebutuhan Valuta Asing kepada Pertamina, padahal

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya Bank Arta Niaga Kencana Cabang Jl. Wahid Hasyim No. 172 Jakarta tidak pernah mengirim surat tersebut kepada Pertamina.

- Atas penawaran dari Dra. HARDIENI SOEGITO tersebut, oleh LUKMAN HAKIM diteruskan kepada Direktur Keuangan AINUN NAIM, kemudian oleh AINUN NAIM didisposisi kepada Kepala Dinas Perbendaharaan yang berisi "BAGAIMANA DENGAN SARAN INSPEKTORAT UNTUK MENGGUNAKAN BANK (BUMN) SAJA", kemudian LUKMAN HAKIM pada tanggal 7 Juni 2000 membuat Surat No. 191/H0200/2000 kepada AINUN NAIM Direktur Keuangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Bank ANK termasuk kategori "A" berdasarkan due dilligence yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers dan Bank ANK termasuk dalam kategori Bank Sehat sesuai Surat Bank Indonesia No. 31/21/Upw.BI/Sb/Rahasia tanggal 25 Maret 1999, padahal LUKMAN HAKIM tidak pernah melakukan hubungan dan pengecekan kepada Bank ANK, sehingga atas surat dari LUKMAN HAKIM tersebut Direktur Keuangan Pertamina AINUN NAIM menyetujui transaksi US Dollar dengan Bank ANK.
- Atas persetujuan Direktur Keuangan Pertamina tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2000 LUKMAN HAKIM membuat Surat No. 200/H0200/2000-S4 kepada Direksi Bank ANK perihal: Transaksi USD yang berisi bahwa Pertamina bersedia melakukan transaksi jual beli USD dengan Bank ANK dengan ketentuan antara lain: pada hari yang sama (same day value) dana rupiah akan dipindahbukukan ke rekening Rupiah pada Bank Saudara dan Bank ANK segera mengirimkan bukti pemindahbukuan USD ke rekening PERTAMINA Message Type (MT) 100 ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina (ABDUL KADIR SAID), padahal dalam kenyataannya surat tersebut tidak pernah dikirim ke Bank ANK Jakarta melainkan disimpan oleh LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL.
- Pada tanggal 16 Juni 2000 Direksi Pertamina mengeluarkan Surat Keputusan No. KPTS.054/C.0000/2000-S4 tentang Sistem dan Prosedur Manajemen Transaksi Valuta Asing untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pertamina, pada lampiran huruf B tentang mekanisme pembelian Valuta Asing Pertamina ditentukan tiga jenis transaksi yaitu :
  1. Today (TOD)
  2. Tommorrow (TOM)
  3. Forwarddimana ketiga jenis transaksi tersebut harus dilakukan melalui Bank Pemerintah, Bank Swasta/pihak ketiga lain melalui Bank Pemerintah.

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun telah diketahui bahwa Dra. HARDIENI SOEGITO tidak berasal dari Bank ANK, namun jual beli valuta asing dengan Dra. HARDIENI SOEGITO tetap dilanjutkan, yaitu :

1. Pada tanggal 22 Juni 2000, SYAIFUL B. ISMAIL membuat Facsimilie Transmision kepada Bank ANK Jakarta No. 306/Fax/H0240/2000-S4 perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).  
Kurs : Rp. 8.725,-/US\$ 1.00.  
Eq. Rupiah : Rp. 87.250.000.000,- .  
(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Valuta : 22 Juni 2000.

Dana Rupiah agar di debet/dipindah bukuan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.  
No. Rekening: 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rp Account).  
Jumlah : Rp. 87.250.000.000,- .  
(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dana US Dollar harap di kredit/dipindahbukukan ke :

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.  
No Rekening : 119.008.000.3328.  
Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).  
Valuta : 22 Juni 2000.

Akan tetapi surat Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirim kepada Bank ANK Jakarta.

Kemudian Dra. HARDIENI SOEGITO membuat dan mengirim Surat Nomor. Ref. 007/AA/FX/2000 tanggal 22 Juni 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE dan ditujukan kepada LUKMAN HAKIM SE. MM, yang mengkonfirmasi pembelian dari Pertamina adalah sebagai berikut :

Jumlah : US \$ 10.000.000.  
Tanggal : 22 Juni 2000.  
Harga : Rp. 8.725,00.  
Jam : 08.45 WIB.

Dana dikirim/transfer ke rekening:

Bank : Bank ANK Cab. Wahid Hasyim A/C. 500.0887.5  
Nominal : Rp. 87.250.000.000,-.

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pada facsimile tersebut LUKMAN HAKIM membubuhkan tandatangan sebagai yang menyetujui, padahal Surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta karena memang tidak pernah ada transaksi valas antara Bank ANK dengan Pertamina.

Atas transaksi tersebut, kemudian ABDUL KADIR SAID selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Dana Pertamina membuat Bukti Kas Bank Putih (BKBP) Nomor: 1885491 tanggal 22 Juni 2000 sebagai permintaan bayar, untuk dibayarkan kepada Bank ANK A/C. 500.0887.5 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah BKBP ditandatangani ABDUL KADIR SAID selanjutnya LUKMAN HAKIM dan AINUN NAIM menandatangani Surat Transfer No. 259824/IIA/VH0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kepada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CAB. JKT. GAMBIR (EX. BDN) JAKARTA, yang meminta agar BANK MANDIRI melakukan pemindahbukuan dari rekening rupiah Pertamina No. 199.008.5000.0014:

Kepada : Bank Arta Niaga Kencana

Jumlah : Rp. 87.250.000.000,-

Bank : Bank Arta Niaga Kencana Jakarta Rek. G.500.0887.5

Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000 Rate ;

1 = Rp. 8.725,-

Tembusan surat ditujukan kepada Divisi Akuntansi dan Dinas Pengelolaan dan Penghitungan Dana Pertamina.

Atas Surat Transfer No. 259824/IIA/VH0230/2000, tanggal 22 Juni 2000 kemudian pada tanggal 23 Juni 2000, DJOKO RAFO selaku pegawai Bank Mandiri mendebet Rekening Pertamina No. 119-0085000014 sebesar Rp. 87.250.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memindahbukukan ke rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO pada Bank ANK sesuai Facsimile Transmition Form No. 40 tanggal 23 Juni 2000.

Pembelian Valuta Asing sebesar US\$ 10.000.000 oleh Pertamina pada tanggal 23 Juni 2000 tersebut Dra HARDIENI SOEGITO baru membayar ke Pertamina sebesar US\$ 5.000.000 pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan Advis Credit (Credit Advis Form) dari Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2000 yang seharusnya pembayaran oleh Dra HARDIENI SOEGITO

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 23 Juni 2000 (sistem Today), kemudian atas transaksi tersebut, Bagian Dinas Penerimaan Dana Pertamina membuat Bukti Kas Bank Merah (BKBM) No. Bukti 663480 tanggal 29 Juni 2000 yang ditandatangani oleh H. DUDY TJ. FATAH Kasubdin Penerimaan Dana Valas dan DEDI SUMARNA staf pada pembukuan valas subdin Penerimaan Dana Valas, berdasarkan Rekening Koran Pertamina pada Bank Mandiri No. 119-0080003328 Valuta US Dollar tertanggal 26 Juni 2000 (Kode Jenis Transaksi 0590) sebesar US\$ 5.000.000, sehingga masih kekurangan sebesar US\$ 5.000.000 yang belum masuk ke rekening Pertamina,.

Pada tanggal 03 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO dengan mengatas namakan NY. BONY mentransfer Valuta Asing sebesar US\$ 4.999.989.67 dari transaksi pada tanggal 23 Juni 2000 kepada Dinas Penerimaan Dana Pertamina sesuai dengan Surat Transfer Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta No. 282040.

Pada tanggal 5 Juli 2000 Dra HARDIENI SOEGITO mengirim Surat No. 516/SN/FX/2000 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Devisa, Divisi Treasury Dit. Keuangan Pertamina up. SYAIFUL B. ISMAIL, yang isinya bahwa transfer tanggal 3 Juli 2000 telah terjadi kesalahan transfer dana sebanyak US\$ 5.000.000 ke Rekening Pertamina dan meminta agar dana tersebut dikembalikan ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610 0002.01 atas nama Dra. HARDIENI SOEGITO, surat tersebut seolah-olah dikirim oleh Bank ANK dan ditandatangani Vice President Treasury Dept. MARIA NG MANLIE, padahal dalam kenyataannya Bank ANK tidak pernah mengirim surat kepada Pertamina.

Pada tanggal 7 Juli 2000 LUKMAN HAKIM dan SYAIFUL B. ISMAIL telah mengirimkan Surat Perintah Transfer No. 246/H0200/2000S-4 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Ex BDN Cabang Gambir Jakarta yang isinya meminta PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Gambir mentransfer dana sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening Bank ANK Cabang Wahid Hasyim No. 610.0002.01, atas permintaan tersebut pada tanggal 10 Juli 2000 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir mentransfer uang sebesar US\$ 4.999.989.67 ke rekening No. 610.0002.01 di Bank ANK.

2. Pada tanggal 2 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE selaku Kepala Dinas Pengelolaan Devisa Pertamina telah mengirim Facsimile Transmision No. 592/Fax/H0240/ 2000-S4 kepada Bank ANK

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta tanggal 2 Nopember 2000, perihal pemindahbukuan dana dengan rincian:

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD).

kurs : Rp. 9.150,00/US\$ 1.00.

Eq. Rupiah : Rp. 91.500.000.000,00 .

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Valuta : 3 Nopember 2000 .

Dana Rupiah agar didebet/dipindah bukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir.

No Rekening : 119.008.500.0014 (PERTAMINA Rph Account).

Jumlah : Rp. 91.500.000.000,00

(sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dana US Dollar, harap di kredit/dipindah bukukan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex BDN) Cabang Jakarta Gambir

No Rekening : 119.008.000.3328

Jumlah : US \$ 10.000.000 (sepuluh juta USD)

Valuta : 3 Nopember 2000

Terhadap pembelian Valuta Asing berdasarkan Facsimile Transmision Pertamina No. 592/Fax/H0240/2000-S4 tanggal 2 Nopember 2000 tersebut pada tanggal 6 Nopember 2000 Dra HARDIENI SOEGITO baru mengirimkan sebesar US\$ 9.999.990 kepada Pertamina.

Pada tanggal 07 November 2000 Dra. HARDIENI SOEGITO menginformasikan kepada terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE, bahwa terhadap pengiriman mata uang US Dollar pada tanggal 6 Nopember 2000 telah terjadi pengiriman ganda dan meminta kepada terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE, untuk mengirimkan kembali sebesar US\$ 9.999.990,00 ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir. No. Rek. 119-0000029890 kemudian atas permintaan SAIFUL B ISMAIL tanpa prosedur/tanpa surat perintah transfer memerintahkan kepada DJOKO RAFO pegawai Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta melalui telepon untuk mendebet/ mengeluarkan uang milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 dari No. Rekening 119-00800003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir untuk ditransfer ke rekening Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Cabang Gambir, selanjutnya DJOKO RAFO memindahbukukan dana milik Pertamina sebesar US\$ 9.999.975 ke no. rekening 119-0000029890 atas nama Dra. HARDIENI SOEGITO.

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 9 November 2000, terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. membuat Facsimile Transmission kepada Bank ANK Jl. Wahid Hasyim 172 Jakarta perihal pemindah bukuan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- No. 625/Fax/H0240/2000-S4, tanggal 9 November 2000.

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Kurs : Rp. 9.250,00

Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00

Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir

No Rekening : 119.008.500.0014 (Prtamina Rupiah Account)

Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

- No. 629/Fax/H0240/2000-S4 tanggal 9 November 2000

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Kurs : Rp. 9.250,00/US\$ 1,00

Eq. Rupiah : Rp. 46.250.000.000,00

Valuta : 10 November 2000

Dana Rupiah agar di debet/ dipindahbukukan dari :

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir

No rekening : 119.008.500.0014

Jumlah : Rp. 46.250.000.000,00

Dana US Dollar, harap dikredit/dipindahbukukan ke:

Bank : Bank Mandiri (Ex. BDN) Cabang Gambir.

No Rekening : 119.008.000.3328

(Pertamina US Dollar Account)

Jumlah : US\$ 5.000.000,00 (lima Juta USD)

Valuta : 10 November 2000

Dalam kenyataannya, kedua Facsimile Transmission tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Bank ANK.

Kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE pada tanggal 09 Nopember 2000 menerima surat dari Dra. HARDIENI SOEGITO melalui facsimile No. 072/AA/Fx/2000 tentang konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang seolah-olah dari Bank ANK dan ditandatangani oleh President Treasury MARIA NG MANLIE dengan pembelian dari Pertamina sebagai berikut:

Jumlah : US\$ 5,000,000

Tanggal : 10-11-2000

Harga : Rp. 9.250,-

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam : 10.35 WIB  
Agar dana dikirim/ditransfer ke rekening:  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana  
A/C : 500.0887.5  
Nominal : Rp. 46.250.000.000,00

Terhadap facsimile tersebut, kemudian terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE. menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan, padahal surat Konfirmasi Transaksi Valuta Asing tersebut tidak pernah dibuat dan dikirim oleh Bank ANK Cabang Jakarta ke Pertamina.

Bahwa SYAIFUL B. ISMAIL selaku Kepala Dinas Perhitungan & Pengelolaan Dana Pertamina membuat/menandatangani Bukti Kas Bank Putih (sebagai permintaan bayar) dan juga ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM (sebagai setuju bayar) sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing No. 186888 dan No. 186889 tanggal 10 November 2000 untuk di bayar kepada Bank ANK A/C: 500.0887.5 sebesar masing-masing Rp. 46.250.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Atas dasar .Bukti Kas Bank itu, AINUN NAIM selaku Direktur Keuangan menandatangani Surat Transfer No. 368350/11/XI/H0230/2000 tanggal 10 November 2000 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Gambir (Ex. BDN) dan meminta agar Bank Mandiri menyelenggarakan pemindah bukuan kepada PT. Bank ANK:

Jumlah : Rp. 92.500.000.000,00  
Bank : Bank Arta Niaga Kencana  
Cab. Wahid Hasyim Jakarta.  
Rek. 500.0887.5

Catatan : Pembelian Devisa Umum US\$ 10.000.000  
Rate ; US\$ 1 = Rp. 9.250,00

Bahwa terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE mengetahui rekening No. 500.0887.5 bukanlah rekening Bank ANK tetapi merupakan rekening milik Dra. HARDIENI SOEGITO, sehingga Bank Mandiri Cabang Gambir pada tanggal 10 November 2000 men-debet dana milik Pertamina sebesar Rp.92.500.000.000,00 dari rekening No. 119-0085000014 untuk dipindahbukukan/ditransfer Rekening No. 500.0887.5 milik Dra. HARDIENI SOEGITO di Bank ANK Wahid Hasyim Jakarta. Namun pembelian Pertamina terhadap Valuta Asing sebesar US\$ 10.000.000 oleh Dra. HARDIENI SOEGITO hanya dibayar US\$ 4.999.975,00 pada tanggal 14

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000 (4 hari kemudian) sesuai dengan advis transfer masuk (incoming transfer advice form) dari Bank Mandiri tanggal 14 November 2000 dan telah dicatat pada Bukti Kas/Bank Pertamina Pembelian Devisa Umum sebesar US\$ 4.999.975,00 No. Bukti 689008 tanggal 21 November 2000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 14-11-2000 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 4.999.975,00, sehingga negara c.q Pertamina dirugikan sebesar US\$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika) atau yang dengan kurs sebesar Rp. 9.250,00/US\$ equivalent senilai Rp. 46.125.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 30 Maret 2001 Dra. HARDIENI SOEGITO telah mentransfer US\$ 10.000.000 ke rekening US Dollar Pertamina No. 119-0080003328 pada Bank Mandiri Cabang Gambir sesuai dengan advis kredit (Credit Advice Form) Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2001 untuk pengembalian dana milik Pertamina yang dipindahbukukan tidak melalui prosedur pada tanggal 7 Nopember 2000 sebesar US\$ 9.999.975 dan telah dicatat dalam Bukti Kas/Bank (BKB merah) Pertamina No. Bukti 673943 tanggal 30 Maret 2001 sebesar US\$ 10.000.000 dan sesuai rekening koran Pertamina pada Bank Mandiri Cabang Gambir No. 119-0080003328 Valuta US Dollar pada tanggal 30-03-2001 (kode jenis transaksi 0590) US\$ 10.000.000.
- Atas transaksi-transaksi tersebut Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE telah menerima uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Dra. HARDIENI SOEGITO (rekanan Pertamina).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah), Subsida selama 5 (lima) Bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 91.132.238.957,52 (sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen) sedangkan sisanya (Rp. 91.132.238.957,65 - Rp.800.000.000,- = Rp. 90.332.238.957,65) dibebankan kepada Lukman Hakim sebesar Rp. 3.084.875.000,-, Syaiful B Ismail sebesar Rp. 8.072.250.000,-, Abdul Kadir Said sebesar Rp. 77.000.000,- dan Dra. Hardieni Soegito sebesar Rp. 79.098.113.957,65 (masing-masing dalam penuntutan terpisah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rekening koran dan nota transaksi rekening rupiah An. Pertamina No. 119-0085.000.14 di Bank Mandiri (Ex.BDN) Juanda Jakarta yang ada kaitannya dengan transaksi Valas kepada HARDIENI SOEGITO group periode Januari 2000 sampai dengan April 2001 ;
  2. Rekening koran dan nota transaksi rekening rupiah An. HARDIENI SOEGITO Group Di Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta (PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima, HARDIENI SOEGITO);
  3. Bukti pembukaan rekening HARDIENI SOEGITO Group (PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima, HARDIENI SOEGITO);
  4. Surat perintah Transfer Dana dari Pertamina ke Bank Mandiri (Ex. BDN) sehubungan dengan transaksi Valas kepada Bank Arta Niaga Kencana,

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ;

5. Surat Perintah Transfer Dana dari Pertamina ke Bank Mandiri (Ex. BDN) sehubungan dengan transaksi Valas di Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta ;
6. Foto copy sesuai asli rekening koran valuta asing pertamina No. 1190080003328 dan nota transaksi serta bukti pendukungnya yang terkait pembelian valas HARDIENI SOEGITO Group ;
7. Foto copy sesuai asli rekening koran valuta asing dan nota transaksi dari rekening PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima dan HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Juanda Jakarta periode Mei 2000 sampai dengan Mei 2001 ;
8. Foto copy sesuai asli Buku Khusus pembelian Valas termasuk Pertamina dari Global Market periode Oktober 1999 sampai dengan 3 Desember 2000 ;
9. Foto copy sesuai asli rekening koran BT 4437 Mei 2000 sampai Desember 2000 ;
10. Foto copy sesuai asli 1 (satu) set dokumen transaksi tanggal 3 Juli dan 10 Juli tahun 2000 dan surat perintah transfer;
11. Foto copy sesuai asli 1 (satu) set dokumen transaksi tanggal 3 November, 6 November, 7 November tahun 2000 dan tanggal 30 Maret 2001 ;
12. Copy sesuai asli bukti konfirmasi jual beli Valas antar Pertamina dan Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Periode 15 September s/d Mei 2001 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy dari HARDIENI SOEGITO kepada J. PANGEMANAN perihal permintaan transfer ke rekening HARDIENI SOEGITO di BCA Asemka Jakarta A/C 001-0236-886 ;
- 14.1 (satu) bundel foto copy Akte PT. Gloria Indokor Jati No. 32, tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani H. DANA SASMITA, SH. Notaris ;
- 15.1 (satu) satu bundel foto copy sesuai asli bukti surat tanda penerimaan laporan / pengaduan di Polres Jakarta Pusat An. JOPIE PIERE PANGEMANAN No. Lp/1534/v/2001/Resto.JP., tanggal 12 Mei 2001 berikut barang bukti yang terkait;
16. Uang tunai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah dititipkan oleh HARDIENI SOEGITO sebagai investor pada PT. Gloria Indokor Jati;
17. Foto copy rekening koran BII No. 2-073-100271, tanggal 31-7-2000 milik The Ascott Jakarta yang didalamnya ada nama pengirim INC. DR.

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ;

18. Foto copy rekening koran BII No. 2-073-100271, tanggal 31-12-2000 milik The Ascott Jakarta yang didalamnya ada nama pengirim HARDIENI SOEGITO ;
19. Foto copy Registrasion Card The Ascott Jakarta Residence No. F. 2005, Master Account No. 117127 An. Mr. SYAIFUL ISMAIL dan Mr. HARDIENI SOEGITO;
20. Foto copy Letter Of Offer The Ascott Jakarta Ref No. 20002941, tanggal 09-12-2000 An. Mr. SYAIFUL, PT. LOGTRANS ADIPRIMA ;
21. Foto copy Letter Of Offer The Ascott Jakarta Ref No. 20003587, tanggal 16-07-2000 An. Mrs. HARDIENI SOEGITO, PT. LOGTRANS ADIPRIMA ;
22. Foto copy Passport An. Mr. SYAIFUL ISMAIL ;
23. Foto copy Passport An. Mrs. HARDIENI SOEGITO ;
24. 1 (satu) buah catatan pribadi tentang pembelian Devisa Umum ;
25. 1 (Satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI tanggal 31 Maret 1992 No. 97;
26. 1 (satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI perubahan tanggal 19 Des 1994 No 54;
27. 1 (satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI perubahan tanggal 27 Juli 1994 ;
28. 1 (satu) Lembar surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-405.HT.0101.TH.95 tanggal 7 April 1995 ;
29. 1 (satu) bundel surat pembelian saham No. 20 Selasa, tanggal 5 September 2000;
30. 1 (satu) bendel Surat Berita Acara Pengalihan saham No. 22 Selasa, 5 September 2000 ;
31. 1 (satu) bendel Surat Berita Acara Pengalihan Saham No. 68 Sabtu, tanggal 18 November 2000 ;
32. 1 (satu) buah BPKB No. 3989169- kendaraan, Daihatsu Espass No. Pol. DK 1786 DZ, Tipe 5.91 Jenis M. Penumpang, Model MB tahun 1995, No. Rangka S.19-010033, No. Mesin 9149433 An. Pemilik PT. BENOA BARUNA SAKTI (asli);
33. 1 (satu) buah BPKB No. 7397463- Kend Tyt Kijang No. Pol. DK 1231 YB, Tipe Kf. 80, jenis M. Penumpang Thn. 1997 No. Rangka MHF 11 KF8000O24236, No. Mesin 7k, 0171411 An. Pemilik PT. BENOA BARUNA SAKTI (asli);
34. 1 (satu) lembar Pas-kecil No. 132/2001 untuk speed boat dengan nama

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIAN- 1, GT 5, ukuran 7,45 x 2,50 x 1,55 Pk Thn 1992, Tanggal 16 Juli 2001 ;
- 35.1 (satu) bendel Akte Kapal BENOA BARUNA SAKTI No. 191, tanggal 12 Januari 1993 ;
- 36.1 (satu) bendel Laporan Keuangan (Neraca Report PT. BENOA BARUNA SAKTI) dari periode 01 Jan 2000 s/d 31 Des 2000 ;
- 37.1 (satu) bendel Laporan Keuangan (Neraca Report PT. BENOA BARUNA SAKTI) dari periode 01 Januari 2001 s/d 26 November 2001 ;
38. Foto copy sesuai asli dokumen perusahaan PT. Sentra Arus Valindo dan PT. Dumas Valino ;
39. Foto copy sesuai asli bukti transfer dana ke rekening ABDUL KADIR, CUT ZURAIHAH, HENDRIKUS dan LUKMAN HAKIM ;
40. Rekening koran dari rekening No. 06310003 An. REZA SYAKIB ASLAN di Bank Central Asia GKBI Jakarta ;
41. Foto copy telah dilegalisir bukti pembukaan rekening koran An. HARDIENI;
42. Foto copy telah dilegalisir rekening koran dan nota transaksi dari rekening rupiah milik HARDIENI SOEGITO No. 500.0887.5 di Bank ANK Jl. Wahid Hasyim Jakarta ;
43. Foto copy telah dilegalisir rekening koran dan nota transaksi dari rekening Valas milik HARDIENI SOEGITO No. 610.002.01 di Bank ANK Jl. Wahid Hasyim Jakarta ;
44. Foto copy telah dilegalisir bukti facsimile tranmital formulir dari Bank Mandiri yang ditanda tangani oleh Kacab Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta / BAMBANG PRATOMO (yang menyebutkan bahwa rekening No. 500.0887.5 atas nama HARDIENI SOEGITO);
45. 49 lembar bukti konfirmasi transaksi valuta asing dari HARDIENI SOEGITO kepada Bank ANK ;
46. 3 lembar asli blanko Bank ANK ;
- 47.1 (satu) lembar print out rekening koran No. 4783002488 An. GUI TJHONG SJIN pada Bank BCA Wahid Hasyim Jakarta ;
48. (satu) lembar foto copy cek City Bank No. CA.23941 senilai Rp. 5.300.000.000,-;
- 49.2 (dua) lembar surat No. 006/Nn/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal SOMASI dari HOTMA SITOMPUL selaku pengacara HARDIENI SOEGITO kepada SUJANI pemilik BI CHU COLLECTION tertandatangani HOTMA SITOMPUL, SH. ;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





50. Foto copy surat kuasa khusus No. 041/SK/HS/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal pemberian kuasa dari Dra. HARDIENI SOEGITO kepada HOTMA SITOMPUL, SH. beserta rekan-rekan, tertandatangan HOTMA SITOMPUL.SH dan HARDIENI SOEGITO ;

51.9 (sembilan) lembar foto copy tindakan (sesuai asli) bukti pembayaran atas pembelian perhiasan bertahakan berlian milik HARDIENI SOEGITO dari toko BI CHU COLLECTION ;

52.1 (satu) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dan PT. Sentra Arus Valindo (HARDIENI SOEGITO) periode Desember 1999 sampai dengan Mei 2000 yang terdiri dari:

- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindakan bukti transfer rupiah (TT)
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening koran (Bank Statement);
- 15 lbr contoh catatan kecil tulisan tangan HENDRIKUS tentang pembelian Valas yang diserahkan kepada WIDI sbg dasar untuk menjawab konfirmasi dari Bank Mandiri;

53.1 (satu) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dan PT. Sentra Arus Valindo, PT. Logtrans Adiprima dan PT. Dumas Valindo periode Desember 1999 sampai dengan Mei 2000, yang terdiri dari:

- Foto copy yang telah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindakan bukti transfer rupiah (TT)
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening Koran (Bank Statement);

54.2 (dua) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dengan Bank ANK dan Bank Mandiri periode Mei 2000 sampai dengan April 2001, yang terdiri dari :

- a. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindakan bukti transfer rupiah (TT);
- c. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas;
- d. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening Koran (Bank Statement);

55.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli:

- Memorandum dari :
  - a. Kepala Dinas Akuntansi Keuangan Pertamina No. 742/H0320/99-S4 tanggal 10 Desember 1999 ;
  - b. Kepala Divisi Kontroller Pertamina No. 262/HO100/01-S4 tanggal 25 Mei 2001 ;
- Hasil Audit dan laporan dari Inspektorat / Internal audit Pertamina Periode Tahun 1999,2000,2001 ;
- 1 (satu) bendel asli keterangan HENDRIKUS di depan Internal Audit Pertamina ;
- Surat tentang aturan pengadaan Valas ;

56.1 (satu) bendel Foto copy sesuai asli yang sudah dilegalisir sesuai Foto copy:

- Surat penawaran dari PT. Logtrans Adiprima ;
- Surat persetujuan untuk PT. Logtrans Adiprima ;
- Surat penggantian PT. Logtrans dengan PT. Sentra Arus Valindo ;
- Surat masuknya PT. Dumas Valindo ;
- Surat penawar dari Bank ANK;
- Surat disposisi Dirkeu untuk meneliti Bank ANK ;
- Surat hasil tentang Kesehatan Bank ANK ;
- Surat persetujuan Bank ANK sebagai pemasok Dollar bagi Pertamina ;
- Surat tindak lanjut yang dilaksanakan ;
- Surat tentang pengunduran diri SYAIFUL B ISMAIL ;
- Surat tentang sanksi terhadap LUKMAN HAKIM ;
- Sesuai tindakan surat tentang sanksi terhadap SYAIFUL B ISMAIL ;

57.1 (satu) lbr foto copy sesuai asli pembukaan rekening Giro, BRI An. LUKMAN HAKIM ;

58.2 (dua) lbr foto copy sesuai asli Surat Perjanjian kepada BRI An. LUKMAN HAKIM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lbr Foto copy sesuai asli permohonan penutupan rekening An. LUKMAN HAKIM ;
- 60.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BRI No. CDV 403281 An. LUKMAN HAKIM tanggal 16 Januari 2002 (Bukti pencarian guna penutupan rekening tandatangan LUKMAN HAKIM);
- 61.1 (satu) bendel foto copy sesuai asli rekening koran, Nota Debet dan Nota Kredit An. LUKMAN HAKIM di BRI Veteran periode Januari 2000 s/d penutupan rekening tanggal 16 Januari 2002 ;
62. Print Out Laporan transaksi rekening tahapan An. LUKMAN HAKIM di BCA ASEMKA, Jakarta Periode bulan Februari 2000 s/d penutupan rekening tanggal 7 Juni 2001 ;
- 63.3 (tiga) lbr foto copy sesuai asli permohonan pembukaan rekening tahapan An. LUKMAN HAKIM, di BCA Asemka, Jakarta ;
- 64.1 (satu) lbr foto copy sesuai asli permohonan penutupan rekening tahapan An. LUKMAN HAKIM ;
- 65.1 (satu) bendel bukti kiriman uang dari HARDIENI SOEGITO, untuk pembangunan rumah di Tondano ;
- 66.1 (satu) lbr foto copy sertifikat tanah hak milik di Desa Roong No.33/1983 ;
- 67.1 (satu) lbr foto copy nota dan kwitansi pembelian alat-alat / bahan bangunan untuk rumah HARDIENI SOEGITO di Tondano ;
- 68.1 (satu) lembar foto copy KTP An. MARIA ANA ANASTASIA yang diduga menggunakan foto HARDIENI SOEGITO ;
- 69.1 (Satu) lbr surat kontrak rumah / apartement di Rasuna Said dari HARDIENI SOEGITO kepada MARIA ANA ANASTASIA ;
- 70.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta lelang yang telah dilegalisir;
- 71.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri yang telah dilegalisir;
- 72.1 (satu) lembar foto copy daftar peserta lelang dan daftar setor uang yang telah dilegalisir;
- 73.1 (satu) lembar foto copy cek tunai No. XA-807537 yang dikeluarkan oleh Bank BCA yang telah dilegalisir;
- 74.1 ( satu) lembar foto copy mutasi harian Rek BCA No. 040-87422-1 yang telah dilegalisir;
- 75.1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan saham An. SYAIFUL B. ISMAIL No. SB 782 di Pondok Indah Golf;
- 76.2 (dua) lembar catatan perincian pembagian uang An. LUKMAN H,

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL, REZA, NONIE, CUT ZURAIDA dan ABDUL KADIR ;

77.1 (satu) bendel asli nota pengiriman uang yang ditujukan kepada CUT ZURAIDA, ABDUL KADIR dan HENDRIKUS ;

78.1 (satu) bendel asli Nota pengiriman uang yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM ;

79.1 (satu) bendel asli Nota pengiriman uang yang ditujukan kepada SYAIFUL B. ISMAIL ;

80.1 (Satu) bendel Surat Tanda Terima pembelian mobil, asuransi dan surat lain yang berhubungan dengan mobil yang dibeli HARDIENI SOEGITO antara lain;

1. 1 (satu) Mobil Kijang No. Pol: B 8514 SG ;
2. 1 (satu) Mobil Kijang No. Pol: B 8485 LF ;
3. 1 (satu) Mobil BMW 318i silver No. Pol B 8062 S ;
4. 1 (satu) Mobil BMW 318i biro No. Pol B 8672 LT ;
5. 1 (satu) Mobil BMW 318i merah No. Pol: B 8547 SU ;
6. 1 (satu) Mobil Toyota Lancruiser VX 100 LM ;
7. 1 (satu) Mobil Mercedes Benz S-600 tahun 2000 ;
8. 1 (satu) Mobil Opel Blazer LT hitam ;
9. 1 (satu) Mobil Mercedes Benz S 320 hitam metalik tahun 2000 ;
- 10.1 (satu) mobil BMW X5 tahun 2001 hitam metalik ;
- 11.1 (satu) mobil Toyota Harier 2.2 (4X2) tahun 2001 ;
- 12.1 (satu) Mobil BMW 318 A/T E-46 tahun 2001 hitam ;

81.2 (dua) lembar foto copy KTP An. SYAIFUL B. ISMAIL dan DIAN ANDRIANI ;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

82.1 buah BPKB mobil Daihatsu Espass No.Pol.DK1786DZ, dan 1 buah BPKB mobil Toyota Kijang No. Pol DK1231 YB (kedua mobil tersebut dititipkan di PT Benoa Bali);

83.1 unit kapal Benoa sakti P20.46 L2,30m dalam 2,30m buatan tahun 1992 dan 1 unit speed boet dengan Hama DIAN-I panjang 7,45x2,50x1,55m pembuatan tahun 1992 (kedua barang tersebut dititipkan di PT. Benoa Bali);

84. Uang sejumlah Rp. 1 030.533.133 (satu miliar tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dititipkan dalam rekening Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

85. Akte Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli, faktur Pajak dan dokumen lainnya, beserta dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Denpasar No. 9

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jakarta Selatan dan Jl. Permata Hijau Blok. E No. 21, Jakarta Selatan ;

86.1 unit apartemen Taman Rasuna Blok 7 lantai 31 No.F Jaksel dengan sertifikat rumah susun, No. 1414/xxx/7/menteng an Hardieni sugito ;

87.Tanah dan bangunan di Jl. Metro Pondok Indah No.34 Jaksel, HGB No.6347/Pondok Indah ;

88.Tanah dan bangunan di Jl. Tanah Baru Rt.004/01 Komplek Permata Hijau Kav.4 Jakarta Selatan, No. Sertifikat HGB No.2164 Grogol Utara, Jaksel;

89.Tanah dan bangunan di Jl. Permata Hijau Blok E No.21 Grogol Utara Jaksel, HGB No. 1372;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2630/PID.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JUSOPH PANGEMANAN, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana oleh arena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekening koran dan nota transaksi rekening rupiah An. Pertamina No. 119-0085.000.14 di Bank Mandiri (Ex.BDN) Juanda Jakarta yang ada kaitannya dengan transaksi Valas kepada HARDIENI SOEGITO group periode Januari 2000 sampai dengan April 2001 ;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening koran dan nota transaksi rekening rupiah An. HARDIENI SOEGITO Group Di Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta (PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima, HARDIENI SOEGITO);
3. Bukti pembukaan rekening HARDIENI SOEGITO Group (PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima, HARDIENI SOEGITO);
4. Surat perintah Transfer Dana dari Pertamina ke Bank Mandiri (Ex. BDN) sehubungan dengan transaksi Valas kepada Bank Arta Niaga Kencana, Jakarta ;
5. Surat Perintah Transfer Dana dari Pertamina ke Bank Mandiri (Ex. BDN) sehubungan dengan transaksi Valas di Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta ;
6. Foto copy sesuai asli rekening koran valuta asing pertamina No. 1190080003328 dan nota transaksi serta bukti pendukungnya yang terkait pembelian valas HARDIENI SOEGITO Group ;
7. Foto copy sesuai asli rekening koran valuta asing dan nota transaksi dari rekening PT. Sentra Arus Valindo, PT. Dumas Valindo, PT. Logtrans Adiprima dan HARDIENI SOEGITO di Bank Mandiri Juanda Jakarta periode Mei 2000 sampai dengan Mei 2001 ;
8. Foto copy sesuai asli Buku Khusus pembelian Valas termasuk Pertamina dari Global Market periode Oktober 1999 sampai dengan 3 Desember 2000 ;
9. Foto copy sesuai asli rekening koran BT 4437 Mei 2000 sampai Desember 2000 ;
10. Foto copy sesuai asli 1 (satu) set dokumen transaksi tanggal 3 Juli dan 10 Juli tahun 2000 dan surat perintah transfer;
11. Foto copy sesuai asli 1 (satu) set dokumen transaksi tanggal 3 November, 6 November, 7 November tahun 2000 dan tanggal 30 Maret 2001 ;
12. Copy sesuai asli bukti konfirmasi jual beli Valas antar Pertamina dan Bank Mandiri (Ex. BDN) Juanda Periode 15 September s/d Mei 2001 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy dari HARDIENI SOEGITO kepada J. PANGEMANAN perihal permintaan transfer ke rekening HARDIENI SOEGITO di BCA Asemka Jakarta A/C 001-0236-886 ;
- 14.1 (satu) bundel foto copy Akte PT. Gloria Indokor Jati No. 32, tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani H. DANA SASMITA, SH. Notaris ;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) satu bundel foto copy sesuai asli bukti surat tanda penerimaan laporan / pengaduan di Polres Jakarta Pusat An. JOPIE PIERE PANGEMANAN No. Lp/1534/v/2001/Resto.JP., tanggal 12 Mei 2001 berikut barang bukti yang terkait;
16. Foto copy rekening koran BII No. 2-073-100271, tanggal 31-7-2000 milik The Ascott Jakarta yang didalamnya ada nama pengirim INC. DR. SYAIFUL ;
17. Foto copy rekening koran BII No. 2-073-100271, tanggal 31-12-2000 milik The Ascott Jakarta yang didalamnya ada nama pengirim HARDIENI SOEGITO ;
18. Foto copy Registrasion Card The Ascott Jakarta Residence No. F. 2005, Master Account No. 117127 An. Mr. SYAIFUL ISMAIL dan Mr. HARDIENI SOEGITO;
19. Foto copy Letter Of Offer The Ascott Jakarta Ref No. 20002941, tanggal 09-12-2000 An. Mr. SYAIFUL, PT. LOGTRANS ADIPRIMA ;
20. Foto copy Letter Of Offer The Ascott Jakarta Ref No. 20003587, tanggal 16-07-2000 An. Mrs. HARDIENI SOEGITO, PT. LOGTRANS ADIPRIMA ;
21. Foto copy Passport An. Mr. SYAIFUL ISMAIL ;
22. Foto copy Passport An. Mrs. HARDIENI SOEGITO ;
- 23.1 (satu) buah catatan pribadi tentang pembelian Devisa Umum ;
- 24.1 (Satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI tanggal 31 Maret 1992 No. 97;
- 25.1 (satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI perubahan tanggal 19 Des 1994 No 54;
- 26.1 (satu) Akte PT. BENOA BARUNA SAKTI perubahan tanggal 27 Juli 1994 ;
- 27.1 (satu) Lembar surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-405.HT.0101.TH.95 tanggal 7 April 1995 ;
- 28.1 (satu) bundel surat pembelian saham No. 20 Selasa, tanggal 5 September 2000;
- 29.1 (satu) bendel Surat Berita Acara Pengalihan saham No. 22 Selasa, 5 September 2000 ;
- 30.1 (satu) bendel Surat Berita Acara Pengalihan Saham No. 68 Sabtu, tanggal 18 November 2000 ;
- 31.1 (satu) buah BPKB No. 3989169- kendaraan, Daihatsu Espass No. Pol. DK 1786 DZ, Tipe 5.91 Jenis M. Penumpang, Model MB tahun 1995, No. Rangka S.19-010033, No. Mesin 9149433 An. Pemilik PT. BENOA

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUNA SAKTI (asli);

32.1 (satu) buah BPKB No. 7397463- Kend Tyt Kijang No. Pol. DK 1231 YB, Tipe Kf. 80, jenis M. Penumpang Thn. 1997 No. Rangka MHF 11 KF8000O24236, No. Mesin 7k, 0171411 An. Pemilik PT. BENOA BARUNA SAKTI (asli);

33.1 (satu) lembar Pas-kecil No. 132/2001 untuk speed boat dengan nama DIAN- 1, GT 5, ukuran 7,45 x 2,50 x 1,55 Pk Thn 1992, Tanggal 16 Juli 2001 ;

34.1 (satu) bendel Akte Kapal BENOA BARUNA SAKTI No. 191, tanggal 12 Januari 1993 ;

35.1 (satu) bendel Laporan Keuangan (Neraca Report PT. BENOA BARUNA SAKTI) dari periode 01 Jan 2000 s/d 31 Des 2000 ;

36.1 (satu) bendel Laporan Keuangan (Neraca Report PT. BENOA BARUNA SAKTI) dari periode 01 Januari 2001 s/d 26 November 2001 ;

37.Foto copy sesuai asli dokumen perusahaan PT. Sentra Arus Valindo dan PT. Dumas Valino ;

38.Foto copy sesuai asli bukti transfer dana ke rekening ABDUL KADIR, CUT ZURAIDAH, HENDRIKUS dan LUKMAN HAKIM ;

39.Rekening koran dari rekening No. 06310003 An. REZA SYAKIB ASLAN di Bank Central Asia GKBI Jakarta ;

40.Foto copy telah dilegalisir bukti pembukaan rekening koran An. HARDIENI;

41.Foto copy telah dilegalisir rekening koran dan nota transaksi dari rekening rupiah milik HARDIENI SOEGITO No. 500.0887.5 di Bank ANK Jl. Wahid Hasyim Jakarta ;

42.Foto copy telah dilegalisir rekening koran dan nota transaksi dari rekening Valas milik HARDIENI SOEGITO No. 610.002.01 di Bank ANK Jl. Wahid Hasyim Jakarta ;

43.Foto copy telah dilegalisir bukti facsimile tranmital formulir dari Bank Mandiri yang ditanda tangani oleh Kacab Mandiri (Ex. BDN) Juanda Jakarta / BAMBANG PRATOMO (yang menyebutkan bahwa rekening No. 500.0887.5 atas nama HARDIENI SOEGITO);

44.49 lembar bukti konfirmasi transaksi valuta asing dari HARDIENI SOEGITO kepada Bank ANK ;

45.3 lembar asli blanko Bank ANK ;

46.1 (satu) lembar prin out rekening koran No. 4783002488 An. GUI TJHONG SJIN pada Bank BCA Wahid Hasyim Jakarta ;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. (satu) lembar foto copy cek City Bank No. CA.23941 senilai Rp. 5.300.000.000,-;
- 48.2 (dua) lembar surat No. 006/Nr/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal SOMASI dari HOTMA SITOMPUL selaku pengacara HARDIENI SOEGITO kepada SUJANI pemilik BI CHU COLLECTION tertandatangani HOTMA SITOMPUL, SH. ;
49. Foto copy surat kuasa khusus No. 041/SK/HS/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal pemberian kuasa dari Dra. HARDIENI SOEGITO kepada HOTMA SITOMPUL, SH. beserta rekan-rekan, tertandatangani HOTMA SITOMPUL, SH dan HARDIENI SOEGITO ;
- 50.9 (sembilan) lembar foto copy tindakan (sesuai asli) bukti pembayaran atas pembelian perhiasan bertahitian berlian milik HARDIENI SOEGITO dari toko BI CHU COLLECTION ;
- 51.1 (satu) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dan PT. Sentra Arus Valindo (HARDIENI SOEGITO) periode Desember 1999 sampai dengan Mei 2000 yang terdiri dari:
- Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindakan bukti transfer rupiah (TT)
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening koran (Bank Statement);
  - 15 lbr contoh catatan kecil tulisan tangan HENDRIKUS tentang pembelian Valas yang diserahkan kepada WIDI sbg dasar untuk menjawab konfirmasi dari Bank Mandiri;
- 52.1 (satu) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dan PT. Sentra Arus Valindo, PT. Logtrans Adiprima dan PT. Dumas Valindo periode Desember 1999 sampai dengan Mei 2000, yang terdiri dari:
- Foto copy yang telah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindakan bukti transfer rupiah (TT)
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas
  - Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening Koran (Bank

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Statement);

53.2 (dua) bendel bukti transaksi Valas antara Pertamina dengan Bank ANK dan Bank Mandiri periode Mei 2000 sampai dengan April 2001, yang terdiri dari :

- a. Foto copy yang telah dilegalisir sesuai facsimile konfirmasi dari penjual Valas;
- b. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai tindasan bukti transfer rupiah (TT);
- c. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli nota kredit penerimaan Valas;
- d. Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli rekening Koran (Bank Statement);

54.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli:

- Memorandum dari :
  - a. Kepala Dinas Akuntansi Keuangan Pertamina No. 742/H0320/99-S4 tanggal 10 Desember 1999 ;
  - b. Kepala Divisi Kontroller Pertamina No. 262/HO100/01-S4 tanggal 25 Mei 2001 ;
- Hasil Audit dan laporan dari Inspektorat / Internal audit Pertamina Periode Tahun 1999,2000,2001 ;
- 1 (satu) bendel asli keterangan HENDRIKUS di depan Internal Audit Pertamina ;
- Surat tentang aturan pengadaan Valas ;

55.1 (satu) bendel Foto copy sesuai asli yang sudah dilegalisir sesuai Foto copy:

- Surat penawaran dari PT. Logtrans Adiprima ;
- Surat persetujuan untuk PT. Logtrans Adiprima ;
- Surat penggantian PT. Logtrans dengan PT. Sentra Arus Valindo ;
- Surat masuknya PT. Dumas Valindo ;
- Surat penawar dari Bank ANK;
- Surat disposisi Dirkeu untuk meneliti Bank ANK ;
- Surat hasil tentang Kesehatan Bank ANK ;
- Surat persetujuan Bank ANK sebagai pemasok Dollar bagi Pertamina ;
- Surat tindak lanjut yang dilaksanakan ;
- Surat tentang pengunduran diri SYAIFUL B ISMAIL ;





- Surat tentang sanksi terhadap LUKMAN HAKIM ;
  - Sesuai tindakan surat tentang sanksi terhadap SYAIFUL B ISMAIL ;
- 56.1 (satu) lbr foto copy sesuai asli pembukaan rekening Giro, BRI An. LUKMAN HAKIM ;
- 57.2 (dua) lbr foto copy sesuai asli Surat Perjanjian kepada BRI An. LUKMAN HAKIM ;
- 58.1 (satu) lbr Foto copy sesuai asli permohonan penutupan rekening An. LUKMAN HAKIM ;
- 59.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BRI No. CDV 403281 An. LUKMAN HAKIM tanggal 16 Januari 2002 (Bukti pencarian guna penutupan rekening tandatangan LUKMAN HAKIM);
- 60.1 (satu) bendel foto copy sesuai asli rekening koran, Nota Debet dan Nota Kredit An. LUKMAN HAKIM di BRI Veteran periode Januari 2000 s/d penutupan rekening tanggal 16 Januari 2002 ;
61. Print Out Laporan transaksi rekenig tahapan An. LUKMAN HAKIM di BCA ASEMKA, Jakarta Periode bulan Februari 2000 s/d penutupan rekening tanggal 7 Juni 2001 ;
- 62.3 (tiga) lbr foto copy sesuai asli permohonan pembukaan rekening tahapan An. LUKMAN HAKIM, di BCA Asemka, Jakarta ;
- 63.1 (satu) lbr foto copy sesuai asli permohonan penutupan rekening tahapan An. LUKMAN HAKIM ;
- 64.1 (satu) bendel bukti kiriman uang dari HARDIENI SOEGITO, untuk pembangunan rumah di Tondano ;
- 65.1 (satu) lbr foto copy sertifikat tanah hak milik di Desa Roong No.33/1983 ;
- 66.1 (satu) lbr foto copy nota dan kwitansi pembelian alat-alat / bahan bangunan untuk rumah HARDIENI SOEGITO di Tondano ;
- 67.1 (satu) lembar foto copy KTP An. MARIA ANA ANASTASIA yang diduga menggunakan foto HARDIENI SOEGITO ;
- 68.1 (Satu) lbr surat kontrak rumah / apartement di Rasuna Said dari HARDIENI SOEGITO kepada MARIA ANA ANASTASIA ;
- 69.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta lelang yang telah dilegalisir;
- 70.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri yang telah dilegalisir;
- 71.1 (satu) lembar foto copy daftar peserta lelang dan daftar setor uang yang telah dilegalisir;
- 72.1 (satu) lembar foto copy cek tunai No. XA-807537 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA yang telah dilegalisir;

73.1 ( satu) lembar foto copy mutasi harian Rek BCA No. 040-87422-1 yang telah dilegalisir;

74.1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan saham An. SYAIFUL B. ISMAIL No. SB 782 di Pondok Indah Golf;

75.2 (dua) lembar catatan perincian pembagian uang An. LUKMAN H, SAIFUL, REZA, NONIE, CUT ZURAIDA dan ABDUL KADIR ;

76.1 (satu) bendel asli nota pengiriman uang yang ditujukan kepada CUT ZURAIDA, ABDUL KADIR dan HENDRIKUS ;

77.1 (satu) bendel asli Nota pengiriman uang yang ditujukan kepada LUKMAN HAKIM ;

78.1 (satu) bendel asli Nota pengiriman uang yang ditujukan kepada SYAIFUL B. ISMAIL ;

79.1 (Satu) bendel Surat Tanda Terima pembelian mobil, asuransi dan surat lain yang berhubungan dengan mobil yang dibeli HARDIENI SOEGITO antara lain;

1. 1 (satu) Mobil Kijang No. Pol: B 8514 SG ;
2. 1 (satu) Mobil Kijang No. Pol: B 8485 LF ;
3. 1 (satu) Mobil BMW 318i silver No. Pol B 8062 S ;
4. 1 (satu) Mobil BMW 318i biro No. Pol B 8672 LT ;
5. 1 (satu) Mobil BMW 318i merah No. Pol: B 8547 SU ;
6. 1 (satu) Mobil Toyota Lancruiser VX 100 LM ;
7. 1 (satu) Mobil Mercedes Benz S-600 tahun 2000 ;
8. 1 (satu) Mobil Opel Blazer LT hitam ;
9. 1 (satu Mobil Mercedes Benz S 320 hitam metalik tahun 2000 ;
- 10.1 (satu) mobil BMW X5 tahun 2001 hitam metalik ;
- 11.1 (satu) mobil Toyota Harier 2.2 (4X2) tahun 2001 ;
- 12.1 (satu) Mobil BMW 318 A/T E-46 tahun 2001 hitam ;

80.2 (dua) lembar foto copy KTP An. SYAIFUL B. ISMAIL dan DIAN ANDRIANI ;

“TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA”

81.1 buah BPKB mobil Daihatsu Espass No.Pol.DK1786DZ, dan 1 buah BPKB mobil Toyota Kijang No. Pol DK1231 YB (kedua mobil tersebut dititipkan di PT Benoa Bali);

82.1 unit kapal Benoa sakti P20.46 L2,30m dalam 2,30m buatan tahun 1992 dan 1 unit speed boet dengan Hama DIAN-I panjang 7,45x2,50x1,55m pembuatan tahun 1992 (kedua barang tersebut dititipkan di PT. Benoa

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bali);

83. Uang sejumlah Rp. 1 030.533.133 (satu miliar tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dititipkan dalam rekening Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

84. Akte Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli, faktur Pajak dan dokumen lainnya, beserta dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Denpasar No. 9 Kuningan Jakarta Selatan dan Jl. Permata Hijau Blok. E No. 21, Jakarta Selatan ;

85. 1 unit apartemen Taman Rasuna Blok 7 lantai 31 No.F Jaksel dengan sertifikat rumah susun, No. 1414/xxx/7/Menteng an Hardieni sugito ;

86. Tanah dan bangunan di Jl. Metro Pondok Indah No.34 Jaksel, HGB No.6347/Pondok Indah ;

87. Tanah dan bangunan di Jl. Tanah Baru Rt.004/01 Komplek Permata Hijau Kav.4 Jakarta Selatan, No. Sertifikat HGB No.2164 Grogol Utara, Jaksel;

88. Tanah dan bangunan di Jl. Permata Hijau Blok E No.21 Grogol Utara Jaksel, HGB No. 1372;

“Dijadikan Barang Bukti Untuk Perkara Lain”

89. Uang tunai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah dititipkan oleh HARDIENI SOEGITO sebagai investor pada PT. Gloria Indokor Jati;

“Dirampas Untuk Negara”

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 220/PID/2009/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2630/PID.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Mei 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 oktober 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2009 serta memori kasasinya baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakrta Pusat pada tanggal 04 Desember 2009, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 169 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd/H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Ttd/H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua,

Ttd/M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd/NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.  
NIP.040 004 4338.